

PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PELANGGARAN DEMI MENSUKSESKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Gusti Rama Pahlawan
NPP : 31.0306

Asdaf Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 31.0306@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran B. Sinaga, S.STP, S.AP, M.si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Bawaslu of Central Lampung Regency carries out strategic steps ranging from receiving reports, evaluations, clarifications, to in-depth investigations into alleged violations. This process involves training and capacity building of Bawaslu's human resources to ensure the success of the elections. The results of the investigation are announced transparently to the public, and Bawaslu has the authority to provide sanctions or recommendations in accordance with applicable law. **Purpose:** To understand how Bawaslu carries out its duties in preventing violations in order to achieve success in the 2024 elections. **Method:** This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. **Results/Findings:** The result of this study is that Bawaslu of Central Lampung Regency has proven to have a very important role in preventing violations in the 2024 elections. They carry out strategic steps ranging from receiving reports, evaluation, clarification, to in-depth investigation of alleged violations. The review process for reports of administrative violations is carefully and systematically designed to ensure fairness in responding to every report that comes in. **Conclusion:** Bawaslu Lampung Tengah in implementing the prevention of election violations faces several factors. First, there are the findings of swapped ballots, ballots that have been voted, and alleged money politics. In addition, there is resistance to the rules and procedures that have been established by some parties.

Keywords: Indonesian Political System, Elections, Role of Bawaslu.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melakukan langkah-langkah strategis mulai dari penerimaan laporan, evaluasi, klarifikasi, hingga penyelidikan mendalam terhadap dugaan pelanggaran. Proses ini melibatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu untuk memastikan keberhasilan Pemilu. **Tujuan:** Untuk memahami bagaimana Bawaslu melaksanakan tugasnya dalam mencegah pelanggaran demi mencapai keberhasilan Pemilu tahun 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian ini adalah

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran dalam Pemilu tahun 2024. Mereka melakukan langkah-langkah strategis mulai dari penerimaan laporan, evaluasi, klarifikasi, hingga penyelidikan mendalam terhadap dugaan pelanggaran. Proses pengkajian laporan pelanggaran administrasi dirancang secara cermat dan sistematis untuk memastikan keadilan dalam menanggapi setiap laporan yang masuk.

Kesimpulan: Bawaslu Lampung Tengah dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu menghadapi beberapa faktor. Pertama, adanya temuan surat suara tertukar, surat suara yang telah tercoblos, dan dugaan politik uang. Selain itu, terdapat penolakan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak.

Kata kunci: Sistem Politik Indonesia, Pemilu, Peran Bawaslu.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu acara demokratis yang diadakan oleh negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokratis. Di Indonesia, Pemilu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Aturan-aturan terkait Pemilu ini bersumber dari beberapa pasal, di antaranya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar/UUD. Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat dari kedaulatan rakyat adalah melalui pemilu. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima (5) tahun. Seseorang dapat terpilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu periode masa jabatan. Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu, menjadikan pasal ini sebagai pernyataan yang paling tegas mengenai keberadaan Pemilu. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa susunan kedudukan DPR ditetapkan melalui undang-undang, yang berarti undang-undang tersebut mengatur mengenai Pemilu. (Irawan, 2018). Pemilihan umum (Pemilu) memiliki tujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah mengalami amendemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, terjadi perubahan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Awalnya, Pilpres menggunakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kemudian disetujui untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pertama yang dilaksanakan secara langsung terjadi pada tahun 2004, diikuti oleh yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga juga dilakukan secara langsung, sesuai dengan perubahan tersebut. Pemilihan dilakukan secara langsung setiap lima tahun sekali, seperti yang terjadi pada tahun 2014. Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dari Orde Baru hingga Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran penyelenggara pemilu, termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja penyelenggara. Melalui evaluasi hasil penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun

2007. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang sebelumnya memiliki bentuk lain.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada era reformasi saat ini, tuntutan untuk pemilihan umum yang jujur dan adil semakin meningkat, terbukti dengan peningkatan signifikan dalam formalitas dan keberlanjutan pembentukan Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya bersifat sementara namun kemudian diusulkan agar menjadi permanen. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu memiliki karakteristik sebagai badan permanen, dengan masa tugas anggotanya berlangsung selama 5 tahun, dihitung sejak mereka mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Bawaslu adalah lembaga yang didirikan sebelum tahap awal pemilihan umum, yakni pada tahap awal saat pendaftaran pemilih dimulai, dan lembaga ini dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilihan umum diresmikan. Selama ini, dalam Pilkada, peran KPU diketahui sebagai lembaga utama. Namun, ternyata terdapat suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah terkait kesalahan atau pelanggaran dalam proses pemilihan umum. Lembaga ini berfungsi untuk menangani masalah dalam Pilkada, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden, dan wakil presiden. Pengawas Pemilu dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana dalam konteks pemilihan umum. Bawaslu, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu. Wewenang Bawaslu melibatkan pemantauan tahapan-tahapan pemilu, penerimaan laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu, serta tindak lanjut terhadap temuan atau laporan dengan melibatkan instansi yang berwenang. Seiring berlalunya waktu, peraturan perundang-undangan baru mengenai penyelenggaraan pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memberikan penguatan pada kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatan yang signifikan adalah perubahan dalam sifat temuan Bawaslu. Sekarang, temuan tersebut bukan hanya berupa rekomendasi, melainkan sudah menjadi putusan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggaran administrasi, sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat sebagai rekomendasi, tetapi menjadi putusan atau keputusan yang harus dijalankan oleh pihak terkait. Selain itu, Bawaslu diberikan mandat dasar untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Ada banyak penguatan kewenangan lain yang diberikan kepada Bawaslu untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pemilu :

1. Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. Alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut karena keterbatasan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparat sipil negara. Melalui penguatan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparat sipil negara merupakan solusi efektif penyelesaian permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktriner*) yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).
2. Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. Perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Lazarsfeld dalam mashab sosiologis, orientasi kepada kandidat dan identifikasi kepartaian yang termasuk dalam mashab psikologis, oleh Angust Campbel, dan kepentingan ekonomi dalam mashab rational atau ekonomi yang dipelopori oleh Anthony Downs. Perilaku memilih masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat beberapa karakteristik perilaku memilih yang dapat menimbulkan terjadinya malpraktik dan pelanggaran pemilu khususnya vote buying atau politik uang.
3. Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.
4. Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu.
5. Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sedangkan sifat TSM dibagi menjadi dua macam, yaitu kumulatif dan alternatif yang keduanya dapat membatalkan hasil pemilihan kepala daerah. Ada tiga jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak mempengaruhi hasil pemilu. Kedua, pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil pemilu, ketiga, pelanggaran syarat menjadi calon yang bersifat prinsipal dan dapat diukur.

6. Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
7. Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu.
8. Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilukada Oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilukada). Dikarenakan jumlah atau personel panwaslu, panwascam dan PPL (pengawas pemilu lapangan) yang terbatas jumlahnya dan ruang lingkup wilayahnya yang demikian luas maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi ditingkat daerah sehingga mampu terwujud pemimpin yang baik dari proses demokrasi yang jujur dan adil.
9. Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif umumnya menghasilkan suara terpilih kembali dengan keputusan akhir atau lawan bicara didahului. Lebih dari itu, berbagai pelanggaran tahapan lanjutan Pemilihan Umum juga dinilai berdasarkan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga putusan MK memiliki model eigh berdasarkan karakteristik serupa.
10. Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Keberadaan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum mulai terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, pada saat itu Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apalagi Bawaslu dengan segala kewenangannya semakin diperkuat dengan ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi, dalam tahap pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, peran Bawaslu terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, dimana tetap saja eksekusi kebijakan pelanggaran ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukannya Bawaslu.

1.4 Pernyataan Kebaruan

Ilmiah Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PELANGGARAN DEMI MENSUKSESKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami bagaimana Bawaslu melaksanakan tugasnya dalam mencegah pelanggaran demi mencapai keberhasilan Pemilu tahun 2024, sesuai dengan pertanyaan penyelesaian masalah pertama, Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mencegah pelanggaran administrasi Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana diajukan dalam pertanyaan penyelesaian masalah kedua, Untuk menganalisis langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Lampung dalam mengatasi hambatan yang ditemui, guna mencari jalan keluar yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sebagaimana disajikan dalam pertanyaan penyelesaian masalah ketiga.

II. METODE

Peneliti akan menjalankan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan mengadopsi pendekatan induktif. Penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tidak melibatkan proses perhitungan, dan dengan metode ini, peneliti dapat memahami pandangan objek penelitian secara lebih mendalam, yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka statistik. Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi, menggali, dan memahami makna yang dianggap berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipe”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Berry (2009: 105).

Peran merupakan sekumpulan harapan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang menduduki suatu kedudukan sosial tertentu, yang mengacu pada teori peran bahwa Bawaslu memiliki peran dalam menangani pelanggaran administratif pemilu, yakni

a. Menerima Laporan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah akan mencatat laporan yang diterima secara rinci, termasuk identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta kronologi pelanggaran yang dilaporkan. Setelah laporan terdaftar, Bawaslu akan melakukan penilaian awal terhadap laporan tersebut. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Bawaslu akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang terkandung dalam laporan. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti dan informasi tambahan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan laporan yang diterima. Jika diperlukan, Bawaslu akan melakukan pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilaporkan. Ini bisa melibatkan wawancara dengan saksi-saksi, pemeriksaan dokumen, atau investigasi lapangan.

b. Memeriksa Laporan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melakukan proses pengkajian laporan pelanggaran setelah menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu dari berbagai sumber, termasuk masyarakat umum, peserta Pemilu, dan pihak terkait lainnya, Bawaslu melakukan proses pendaftaran secara resmi. Informasi yang terdapat dalam laporan dicatat dengan rinci, termasuk identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta deskripsi pelanggaran yang dilaporkan. Bawaslu melakukan verifikasi terhadap data yang tercantum dalam laporan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan informasi yang disampaikan. Tim Bawaslu melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti dan informasi yang terkumpul terkait pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan saksi, dan investigasi lapangan jika diperlukan. Bawaslu mengkaji apakah pelanggaran yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks Pemilu.

c. Merekomendasikan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengumpulan informasi terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan selama proses pemilu. Informasi ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, pengawasan internal Bawaslu, atau hasil monitoring. Kemudian Informasi yang terkumpul kemudian akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan terhadap fakta-fakta yang terungkap dan memeriksa keaslian dokumen-dokumen yang terkait. Lalu Bawaslu akan melakukan penelitian lebih lanjut dan investigasi terhadap pelanggaran yang dilaporkan atau teridentifikasi. Langkah ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti tambahan, wawancara dengan saksi, atau pemeriksaan dokumen secara mendalam.

3.2 Diskusi Temuan Utama

Penelitian Keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan bagi beberapa anggota Bawaslu di Lampung Tengah sehingga pemahaman mereka terhadap tugas pokoknya kurang optimal. Selain itu, masalah anggaran dan teknologi juga menjadi kendala, terutama di daerah-daerah pedalaman Lampung Tengah yang memiliki sinyal telekomunikasi yang tidak stabil, menyebabkan kurangnya akses informasi dari daerah tersebut. Dari pernyataan diatas menemukan persamaan temuan yang diteliti oleh Ariffin, M. (2019) yaitu sama-sama belum memaksimalkan fungsi pengawasan dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran.

IV. KESIMPULAN

Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang memerlukan perbaikan. Kendala tersebut terutama terkait dengan ketidakpastian dan beragam interpretasi terhadap peraturan teknis yang diterbitkan oleh penyelenggara di tingkat pusat. Bawaslu Lampung Tengah dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu menghadapi beberapa faktor. Pertama, adanya temuan surat suara tertukar, surat suara yang telah tercablos, dan dugaan politik uang. Selain itu, terdapat penolakan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak. Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Bawaslu Lampung Tengah dalam pencegahan pelanggaran Pemilu. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan bagi beberapa anggota Bawaslu di Lampung Tengah sehingga pemahaman mereka terhadap tugas pokoknya kurang optimal. Selain itu, masalah anggaran dan teknologi juga menjadi kendala, terutama di daerah-daerah pedalaman Lampung Tengah yang memiliki sinyal telekomunikasi yang tidak stabil, menyebabkan kurangnya akses informasi dari daerah tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bawaslu Lampung Tengah telah melakukan upaya-upaya tertentu. Salah satunya adalah dengan melakukan penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas bagi staf dan relawan pengawas Pemilu di Lampung Tengah. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi Pemilu, teknik pengawasan yang efektif, serta penanganan konflik yang mungkin timbul dalam proses pemilihan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran BAWASLU dalam menangani kecurangan pemilu di Kabupaten Lampung Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BAWASLU Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya dan Masyarakat Lampung Tengah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 189-230. [Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26. [EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL | JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara \(iainpare.ac.id\)](#)
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20-31. [PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU | Ferdian | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial \(um-tapsel.ac.id\)](#)
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43-52. [Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah | Hasanah | CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan \(ummat.ac.id\)](#)
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilu oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilu). *Jurnal Bawaslu*, 2(1), 110-126. [repository.lppm.unila.ac.id/4139/1/PENGAWASAN_PEMILUKADA_OLEH_RAKYAT.pdf](#)
- Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 113-160. [Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang*, 1(2), 88-95. [Peran Badan Pengawas Pemilu \(Bawaslu\) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Serentak Tahun 2018 - Neliti](#)
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2021. Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Bandung : Alfabeta
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-49. [PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA | MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum \(upgriplk.ac.id\)](#)
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J.,

Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18. [Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.pdf \(uniku.ac.id\)](#)

Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120. [Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP \) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum | Syaefudin | JURNAL USM LAW REVIEW](#)

Peraturan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

